



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30 /Pid.Pra/ 2021 /PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDI ARMAN, tempat tanggal lahir Palembang, 27 Agustus 1980, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, status menikah, pendidikan SLTA, yang bertempat tinggal di Jl.Lorong Kebudayaan No 1228 RT 025 Rw 004 Kelurahan 8 ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, disebut sebagai Pemohon I;

Novi Aryani, tempat tanggal lahir Palembang, 5 November 1978, umur 43 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, status menikah, pendidikan SLTP, yang bertempat tinggal di Jl. Lorong Kebudayaan No 1228 RT 025 Rw 004 Kelurahan 8 ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH, MH, CGL dan Rekan advokat dan Konsultan Hukum The International Advocates and Legal Consultants pada Dr. BAHRUL ILMI YAKUP dan PARTNERS Palembang International Law Office berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN** ;

LAWAN

Kepolisian Negara RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Sumsel Cq. Kapolresta Palembang Cq. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Boom Baru, Dalam hal ini diwakili oleh Ruslan Hadi, SH dan Rekan Selanjutnya disebut sebagai..... Termohon,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 30/Pid.Pra/2021/PN Plg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 Penetapan Nomor 30/Pid.Pra/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Pra/2021/PN Plg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon Praperadilan datang menghadap kuasanya dan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan dengan Nomor 28/PILO/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021 dan telah diterima oleh Hakim pada tanggal 3 Januari 2022 dimana dalam permohonannya tersebut Para Pemohon menyampaikan bahwa :

1. Bahwa, telah tercapai kesepakatan antara kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan dengan Polsek KSK Boom Baru Palembang terkait penanganan dugaan Tersangka M. Rafli Ardana bin Budi Arman.
2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, melalui surat ini kami mencabut Permohonan Praperadilan tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana Relas Panggilan Sidang No.30/Pid.Pra/2021/PN.PLG

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan tersebut berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara tersebut belum sampai tahap Jawab Jinawab, maka Pemohon secara hukum dapat mencabut surat Pra Peradilannya secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak Termohon Pra Peradilan, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 30/Pid.Pra/2021/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan dicabut, maka penetapan mengenai biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk mencabut perkara Praperadilan Nomor 30/Pid.Pra/2021 PN Plg;

Halaman 2 Penetapan Nomor 30/Pid.Pra/2021PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 30/Pid.Pra/2021 PN Plg, dari register perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Eddy Cahyono, S.H.,MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dharmawan, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palermbang, dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon dan kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dharmawan, S.H.

Eddy Cahyono, S.H.,MH